BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dinamika sosial, ekonomi dan teknologi menuntut pemerintah daerah untuk bersikap adaptif, kreatif dan responsif terhadap perubahan, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong dan mengatur pelaksanaan inovasi daerah secara sistematis dan berkesinambungan;
b. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah;
c. bahwa untuk menjamin arah, bentuk dan pelaksanaan inovasi daerah yang terkoordinasi, terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mendorong dan melaksanakan inovasi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di pemerintahan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Bapperida Kabupaten Solok Selatan.
8. Pemerintahan Nagari adalah sistem pemerintahan yang ada di Sumatera Barat atau sebuah satuan pemerintahan yang setara dengan desa atau kelurahan di daerah
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
11. Replikasi Inovasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
12. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

13. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan sastra.
14. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
15. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi setelah jenjang menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan) yang menyelenggarakan pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis.
16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Tim Penilai Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID merupakan tim beranggotakan lembaga independen yang berasal dari perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi serta Perangkat Daerah terkait yang dibentuk oleh Bupati melalui keputusan Bupati untuk melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan inovasi di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi ekosistem Inovasi Daerah.

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaran Pemerintah Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sasaran Inovasi Daerah diarahkan kepada:
    a. peningkatkan pelayanan publik;
    b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
    c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas:
a. peningkatan efisiensi;
b. perbaikan efektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 5

Ruang lingkup Inovasi Daerah terdiri atas:

a. Bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
b. Pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
c. Penerapan, pendanaan dan informasi inovasi;
d. Penilaian, pemberian penghargaan dan insentif; dan
e. Pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Pasal 6

Bentuk penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

a. penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan dan pengembangan terkait penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
b. penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 7

(1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan dan pengembangan terkait penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
    a. inovasi tata kelola pemerintahan Daerah;
    b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
    c. inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Inovasi tata kelola pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dalam pengelolaan unsur manajemen.
(3) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(4) Inovasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah yang dapat berupa inovasi di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
    a. penemuan;
    b. pengembangan;
    c. duplikasi atau replikasi; dan
    d. sintesis.

(2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Bapperida dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan dan melakukan pengembangan Inovasi Daerah.
(2) Dalam melakukan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 10

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagaian unsur dari inovasi;
b. memberikan manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e. dapat direplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Inovasi Daerah dilaksanakan berdasarkan:
a. usulan inisiatif Inovasi Daerah; dan
b. penjaringan usulan Inovasi Daerah.

Pasal 12

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berasal dari:
    a. Bupati/wakil Bupati;
    b. anggota DPRD;
    c. ASN Pemerintah Daerah;
    d. Perangkat Daerah; dan
    e. anggota masyarakat.
(2) Penjaringan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat berasal dari:
    a. Pemerintah Nagari;
    b. akademisi;
    c. peneliti pada perguruan tinggi/lembaga penelitian; dan
    d. anggota masyarakat.
(3) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dan penjaringan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk Proposal inovasi

daerah.

(4) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan sistematika paling sedikit memuat sebagai berikut:
   a. bentuk Inovasi Daerah;
   b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
   c. tujuan Inovasi Daerah;
   d. manfaat yang diperoleh;
   e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
   f. anggaran, jika diperlukan.

Bagian Kedua
Usulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 13

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh Bapperida.
(2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh TPID.
(4) TPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Bapperida.

Pasal 14

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas sesuai dengan tata tertib DPRD atau disepakati oleh internal DPRD dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4) Bapperida melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 15

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk mendapatkan izin tertulis.
(2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bapperida disertai dengan proposal

Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Bapperida menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 16

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bapperida disertai dengan proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk dievaluasi.

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Bapperida menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 17

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Bapperida

(3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Bapperida.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bapperida menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 18

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Bapperida dapat melibatkan TPID.

(3) TPID memberikan pertimbangan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Ketiga
Penjaringan Usulan Inovasi Daerah

Pasal 19

(1) Penjaringan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan terkait dengan disertai proposal Inovasi Daerah, untuk mendapatkan rekomendasi tertulis kemanfaatannya.
(2) Inovasi Daerah yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bapperida disertai dengan proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk dievaluasi.

Pasal 20

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap hasil penjaringan usulan Inovasi Daerah, Bapperida dapat melibatkan TPID dan pihak berkepentingan lainnya
(3) TPID memberikan pertimbangan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Ketiga
Penetapan Inovasi

Pasal 21

(1) Bapperida mengusulkan kepada Bupati usulan Inovasi Daerah yang berasal dari usulan inisiatif Inovasi Daerah atau penjaringan usulan Inovasi Daerah yang layak untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Inovasi Daerah.
(2) Penetapan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
    a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dilakukan setelah pembahasan oleh TPID sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
    b. untuk inisatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan setelah diverifikasi oleh Bapperida; dan
    c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN Pemerintah Daerah, Perangkat daerah, anggota masyarakat serta melalui penjaringan usulan Inovasi Daerah dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (3).
(3) Keputusan Bupati tentang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. Perangkat Daerah yang ditugaskan sebagai pelaksana Inovasi Daerah;
    b. bentuk Inovasi Daerah;

c. tujuan dan sasaran Inovasi Daerah;
d. manfaat yang diperoleh dari Inovasi Daerah;
e. metode dan rancangan bangun Inovasi Daerah;
f. waktu uji coba inovasi; dan
g. anggaran, jika diperlukan.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri.

BAB IV
UJI COBA, PENERAPAN, PENDANAAN DAN INFORMASI INOVASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Uji Coba Inovasi

Pasal 22

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dilakukan berdasakan Keputusan Bupati.

(2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai wadah uji coba.

(3) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah wajib didokumentasikan oleh pelaksana inovasi untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahapan dalam pelaksanaan uji coba.

(4) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kecuali dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.

(5) Pelaksana inovasi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan secara berkala dan keseluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Bapperida.

Pasal 23

(1) Bapperida melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(2) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh kepala Bapperida kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

(1) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil dan/atau membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan, pelaksana inovasi menghentikan sementara pelaksanaan uji coba dan melaporkan kepada Bapperida.

(2) Bapperida bersama TPID melakukan evaluasi

menyeluruh terhadap hasil dalam tahapan pelaksanaan ujicoba dan merekomendasikan kepada Bupati untuk penghentian uji coba.

(3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan persetujuan penghentian uji coba Inovasi Daerah secara keseluruhan.

Pasal 25

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif dan pembatasan kepada Masyarakat, serta tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Daerah atau Perangkat Daerah secara menyeluruh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Penerapan Inovasi

Pasal 26

(1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
   a. Peraturan Daerah, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah secara berkelanjutan; atau
   b. Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah secara berkelanjutan.

(3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

(4) Pendaftaran/ pencatatan hak kekayaan intelektual inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

(5) Pelaksanaan Inovasi Daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Bapperida paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan Daerah atau peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pendanaan Inovasi

Pasal 27

(1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan

dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan lnovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 28

(1) Penganggaran pelaksanaan lnovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dianggarkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan melaksanakan kegiatan lnovasi Daerah.

(2) Dalam hal Perangkat Daerah atau Unit Kerja sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran lnovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Penyebaran Informasi Inovasi

Pasal 29

(1) Bapperida menyediakan informasi Inovasi Daerah melalui portal lnovasi Daerah.

(2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing penyelenggaraan pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

(3) lnformasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipublikasikan dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

BAB V
PENILAIAN, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Penilaian Inovasi

Pasal 30

(1) Bupati melakukan penilaian atas pelaksanaan Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.

(2) Da lam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan TPID melalui Bapperida.

(3) Penilaian atas pelaksana lnovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagai berikut:
   a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pelayanan

Publik dan daya saing Daerah;
b. dapat direplikasi oleh unit penyelenggaraan pemerintahan lainnya;
c. melakukan pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; dan
d. dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

(4) Dalam melakukan penilaian, TPID dapat melakukan tinjauan lapangan untuk membuktikan kevalidan data dukung Perangkat Daerah pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPID menetapkan 5 (lima) Perangkat Daerah pelaksana Inovasi Daerah terbaik.

(6) Pengusul inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan presentasi pelaksanaan Inovasi Daerah sesuai bidangnya di hadapan Bupati dan /atau TPID.

(7) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan 3 (tiga) pemenang Perangkat Daerah atau Unit Kerja lnovatif terbaik melalui sidang final TPID.

(8) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pemenang dan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kompetisi Inovasi Daerah

Pasal 31

(1) Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya inovasi dan pemberian penghargaan kepada inovator, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kompetisi inovasi tingkat Daerah.

(2) Penyelenggaraan kompetisi inovasi tingkat Daerah dilakukan oleh Bapperida.

(3) Kompetisi inovasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

(4) Bupati membentuk tim penilai kompetisi inovasi tingkat Daerah yang independen dalam rangka pelaksanaan kompetisi yang melibatkan Perangkat Daerah terkait, pakar, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, atau tenaga ahli lainnya terkait.

(5) Pedoman pelaksanaan kompetisi inovasi tingkat Daerah disusun oleh Bapperida, dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah tingkat nasional.

(6) Pedoman pelaksanaan kompetisi inovasi tingkat Daerah, paling sedikit memuat:
a. tema kompetisi;
b. bentuk inovasi tingkat Daerah;
c. kategori inovasi tingkat Daerah;
d. persyaratan inovasi tingkat Daerah;
e. tata cara penilaian, penentuan bobot dan skor penilaian inovasi tingkat Daerah;
f. tata cara pengambilan keputusan hasil penilaian Inovasi Daerah; dan
g. kategori penghargaan Inovasi Daerah.

Pasal 32

(1) Dalam hal pemenang kompetisi inovasi tingkat Daerah menghasilkan inovasi yang memenuhi bentuk dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, Perangkat Daerah terkait dapat mengusulkan untuk manjadi Inovasi Daerah.
(2) Tahapan pengusulan, evaluasi, uji coba, penerapan dan pendanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28.
(3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
(4) Ketentuan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada saat pengumuman kompetisi inovasi daerah.

Pasal 33

(1) Dalam hal pemenang kompetisi inovasi tingkat Daerah menghasilkan inovasi:
    a. bukan merupakan inovasi yang memenuhi bentuk dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
    b. tidak memanfaatkan dari pendanaan Pemerintah Daerah; dan
    c. bernilai ekonomi terhadap inovator,

    Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran/ pencatatan hak kekayaan intelektual terhadap inovasi yang dihasilkan.
(2) Fasilitasi pendaftaran/pencatatan hak kekayaan intelektual terhadap inovasi yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan dengan inovator, dapat menerapkan atau melaksanakan hasil inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tanpa adanya tuntutan atas hak ekonomi dari inovator atas inovasi yang dihasilkan.
(2) Penerapan atau pelaksanaan hasil inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi, kajian kelayakan, dan uji coba inovasi yang dikoordinaskan oleh Bapperida.
(3) Penerapan atau pelaksanaan hasil inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan hak ekonomi, dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan pada saat pengumuman kompetisi inovasi tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pengusul Inovasi Daerah atau inovator di Daerah.
(2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
    a. Perangkah Daerah pelaksana Inovasi Daerah pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
    b. inovator pemenang kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 yang inovasinya diterapkan atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; atau
    c. pengusul inovasi, yang inovasinya mendapat penghargaan di tingkat provinsi atau nasional.
(3) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. pin/lencana;
    b. piagam penghargaan;
    c. piala;
    d. barang atau uang; dan/atau
    e. insentif fiskal,

    sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengusulan Inovasi Daerah Tingkat Provinsi dan Nasional

Pasal 36

(1) Pengusulan Inovasi Daerah untuk penilaian di tingkat provinsi maupun nasional mewakili Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Inovasi Daerah yang diikutsertakan dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penilaian penerapan Inovasi Daerah yang dilakukan oleh Bapperida.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INOVASI DAERAH

Pasal 37

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Inovasi Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bapperida.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparatur pengawasan intern pemerintah.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. koordinasi;
    b. pendampingan penerapan peraturan perundang-

undangan;
c. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
d. pendidikan dan pelatihan; dan
e. membangun kelembagaan dan infrastruktur Inovasi Daerah.

(5) Pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama selama 3 (tiga) tahun sejak Inovasi tersebut di uji coba dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Dalam hal pelaksanaan uji coba dan penerapan Inovasi Daerah yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan pengusul dan pelaksana Inovasi Daerah maka mekanisme penyelesaiannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 11 Mei 2026
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 11 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih bersifat umum dan membutuhkan pengaturan yang lebih rinci untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Bupati ini menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Bupati ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, penerapan, pendanaan dan informasi inovasi, penilaian, pemberian penghargaan dan insentif dan pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

2

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 14